

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang yang merupakan wilayah di bagian Indonesia dan untuk dibutuhkan suatu biaya yang cukup untuk itu disisi itu, untuk mengesahkan kendala itu dana dan untuk pembayaran itu untuk dan pokok masalah yang ada sumber itu dari yang menerima dan pemerintah juga mengekspor barang yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri dari masyarakat yang sangat memenuhi kebutuhan dan yang berasal dari bagian tertentu yang ada.

Untuk menerima sumbangan dari perpajakan ini untuk dijadikan sesuatu yang bergerak untuk menerima disalah satu negara untuk dalam anggaran pendapatan dan belanja di negara apbn (suandi 2011:12) untuk mengatakan bahwa akan menerima dari sesuatu hal itu di salah satu anggran untuk didapatkan oleh suatu negara yang sangat membesar, untuk itu penerimaan untuk wilayah dari pajak merupakan suatu sumber pendapatan yang yang seperti yang kita bayangkan seperti saat ini.

Untuk sekarang ini banyak sekali perubahan yang menyebabkan untuk menerima dari pajak itu sendiri yang saat ini sangat sulit untuk mencapai suatu kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan wajib pajak seperti saat ini masyarakat di Indonesia sebagai wajib yang sering mengabaikan atau bahkan melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi masalah wilayah baik untuk memajukan negara yang sekarang ini sudah sangat berkembang karena jika wajib pajak tidak akan pernah mematuhi peraturan perpajakan maka akan menimbulkan suatu keinginan melakukan suatu tindakan untuk menghindari, mengelekan, menyeledupan, dan suatu pelalaian yang dilakukan oleh pajak. untuk itu pada akhirnya tindakan itu akan menyebabkan suatu penerimaan pajak, yang pada akhirnya akan menerima suatu tindakan tersebut yang akan menimbulkan, masalah dalam menerima pajak suatu negara yang akan mengurangi pelayanan yang akan dilakukan oleh seseorang pegawai

pajak kepada seseorang wajib pajak itu akan sangat dipengaruhi oleh seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan itu sendiri. Dalam melakukan dan meneliti (supadmi 2010:138), akan mengatakan bahwa itu akan meningkatkan kepatuhan dalam wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, suatu kualitas pelayanan pajak itu banyak yang perlu ditingkatkan oleh seorang wajib pajak yang akan diduga dan juga dipengaruhi oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak, dan untuk itu kualitas pelayanan pajak harus ada peningkatan oleh aparat pajak pelayanan untuk fiskus yang baik akan diberikan untuk suatu kenyamanan lagi untuk wajib pajak dengan demikian akan dikatakan bahwa, dapat dikatakan juga suatu kualitas pelayanan pajak akan diberikan oleh aparat pajak juga untuk akan mengutamakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri oleh sebab itu maka kualitas dalam pelayanan akan menggunakan sebagai suatu variabel independen untuk melakukan dan meneliti.

Berdasarkan untuk peraturan – undangan perpajakan untuk dipatuhi oleh wajib pajak untuk itu karakternya juga untuk dapat diperiksa untuk sedang berlaku, sanksi pajak untuk alat mencegah agar mereka tidak akan dilanggar aturan pajak dan sedang, mardiasmo 2012:57 untuk undang ketetapan umum pemerintah no enam belas pada tahun 2009 yang sudah menjelaskan itu merupakan salah satu untuk tidak diketahui wajib pajak untuk dapat menegakan sebagai sanksi untuk denda untuk mengupayakan admin, bunga, untuk sanksi pidana, sanksi itu memerlukan, untuk diberikan untuk mempelajari untuk melanggar pajak, untuk demikian dan sangat mengharapkan untuk mengatur pajak untuk mematuhi wajib pajak untuk dipandang mengatakan itu untuk sanksi pajak banyak dirugikan. Untuk waktu ini pajak adalah salah satu dana untuk menerima untuk dalam dan untuk suatu wilayah di berbagai wilayah untuk berhutang dalam anggaran itu yang asalnya untuk pajak dapat di ingatkan bahwa itu terpenting dalam perencanaan pajak, untuk wilayah untuk dalam hal tersebut direktorat jenderal pajak itu banyak sekali dilakukan bagaikan macam dan dimaksimalkan untuk menerima pajak, merupakan dan meberupaya untuk dilakukan reformasi aturan undang undangan dibagian pajak untuk diberlakunya sistem self assessment itu banyak diharuskan kepada pihak wajib pajak dalam memenuhi wajib pajak yaitu dengan di isi dan itu

banyak menyampaikan surat untuk memberitahukan, yang sadar akan wajib pajak untuk fungsi pajak sebagai biaya negara untuk sangat membutuhkan dalam tingkatan kepatuhan untuk membayar pajak (Jamiko 2009). Warga itu seharusnya akan berada untuk warga negara untuk selalu menjunjung tinggi aturan undang – undangan untuk mendasarkan pada tahun 1945, berguna bagi berdasarkan hukum untuk menyelenggarakan di negara.

Itu harus lebih ditingkatkan lagi untuk memajukan negara, agar mereka bisa menyadarkan untuk terpenting dalam membayarkan pajak untuk tingkat tertinggi untuk menandai dengan ratio (ikhasan 2009), itu menyebabkan untuk diperankan bagi para wajib pajak untuk mendasarkan tentang aturan pajak, untuk itu banyak mengharapkan sehingga harus patuh dalam pajak itu adalah salah satu strategis untuk meningkatkan dan menerima pajak masyarakat juga ada menyadarkan diri untuk beradanya sebagai warga negara salah satu untuk dijunjung tinggi undang undang dasar negara 1945 bagian dari dasar hukum untuk menyelenggarakan di bagian negara. (suardika 2009:75).

Sadar dan patuh yang tinggi itu untuk wajib pajak itu adalah faktor terpenting untuk dilaksanakan dengan sistem itu (priyantini 2009:5) suatu yang perlu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mempengaruhi dibebberapa faktor, diantaranya satu sama lain untuk aturan pajak terdapat tentang sanksi pajak dan sadar akan wajib pajak untuk dapatkan undang – undangan untuk bagian diatur tentang ketentuan umum dan tata cara dalam pajak untuk itu akan ada aturan pajak akan dipenuhi kewajiban pajaknya untuk memandang bahwa sanksi itu akan lebih banyak dan dapat juga dirugikan. Itu di nilai dari tingginya patuh dalam bayarkan pajak untuk ditingkatkan lagi untuk mendapatkan yang paling terutama dalam negeri yaitu wajib pajak tanpa adanya dimasukkan dari pajak, maka hal tersebut dapat diatasi oleh negara dan tidak bisa bekerja apa apa.

Penerimaan perpajakan, yaitu pajak dan bea cukai, merupakan sumber utama dalam penerimaan negara, dalam kurun sepuluh tahun terakhir kontribusi perpajakan mengalami peningkatan yang signifikan, tercatat tahun 2008 realisasi perpajakan sebesar Rp 664,27 triliun dari total Rp 981,6 triliun pendapatan negara. Ini berarti sektor perpajakan menyumbang sebesar 67,7%

dari total keseluruhan pendapatan negara yang diperoleh, menutup tahun 2018 kontribusi perpajakan terhadap penerimaan negara mencapai 78,33% atau Rp 1.521,4 triliun. Penerimaan pajak ini tumbuh 13,18% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya tumbuh 3,5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2008, maka kurun waktu 10 tahun ini, penerimaan perpajakan 2018 telah mengalami pertumbuhan sebesar 129% dengan pencapaian ini, *shortfaal* penerimaan pajak masih terjadi di tahun 2018, meskipun mengalami penurunan 25% (yoy) menjadi Rp 96,7 triliun (5,98% dari target APBN), dibandingkan dengan tahun 2017 yang mengalami short faal sebesar Rp 129 triliun (8,73 % dari target APBNP) secara nominal dan persentase terhadap APBN, *shortfall* 2018 merupakan yang terendah sejak tahun 2014.

Tentu saja kita perlu mengapresiasi kinerja Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai karena meskipun diterpa banyak tantangan global dan domestik sepanjang tahun 2018, penerimaan perpajakan menunjukkan kinerja yang membaik, sampai akhir tahun 2018, dari target APBN Rp 1424 T, DJP sudah mampu mengumpulkan RP 1315,9 T (92,4% dari target) atau tumbuh 14,32% (yoy) dibandingkan tahun 2017 yang hanya tumbuh 4,10% (yoy), pertumbuhan ini, merupakan pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi semenjak tahun 2011. Bahkan, jika ditilik kebelakang, pertumbuhan penerimaan pajak hanya tumbuh dibawah 5% di tahun 2016 dan 2017, jika dihitung tanpa uang tebusan tax amnesty tahun 2017, pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2018 bahkan mencapai 17,35% (yoy) atau yang tertinggi selama periode 2015 – 2018.

Memang, dalam empat tahun terakhir rata – rata penerimaan pajak bertumbuh tumbuh hanya berkisar pada angka 7,59% yang nota bene lebih rendah dibandingkan era pemerintah sebelumnya. Hal ini sudah dapat diduga jika melihat tren pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2011, pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2011 sampai 2014 yang terus menerus menurun di tahun 2011, pertumbuhan penerimaan pajak tercapai 6,92% jelas terbaca pola pertumbuhan pajak masih bersifat pro – cyclical karena mengandalkan harga komoditas global. Dengan kata lain, tekanan harga komoditas global juga menekan penerimaan pajak periode selanjutnya.

Dalam APBN 2019 yang disusun pemerintah, kontribusi perpajakan, diharapkan mengalami peningkatan dengan menyumbang sebesar Rp 1.786,4 triliun dari total Rp 2,1651,1 triliun pendapatan negara atau diharapkan dapat berkontribusi sebesar 82,51%. Ini berarti untuk mencapai target perpajakan tahun 2019, realisasi perpajakan harus tumbuh 17,42% dari realisasi tahun 2018. Diharapkan realisasi pajak 2019 dapat tumbuh 19,8% demi mencapai target pajak dalam APBN sebesar Rp 1.577,5 triliun , www.pajak.go.id.

Dengan demikian, menaikkan target penerimaan pph migas bukanlah jalan yang bijak mengingat harga minyak dunia tahun 2018 yang sangat fluktuatif dibandingkan tahun tahun tahun sebelumnya selain itu kebijakan APBN 2018 berlandaskan prinsip prudence dalam menjaga kredibilitas APBN, hal ini kita dapat lihat dari defisit keseimbangan primer kita yang terkecil semenjak tahun 2012. Perlu diingat, kebijakan fiskal hanyalah alat bukanlah tujuan. Dengan APBN yang kredibel maka munculah trust dari pelaku usaha yang ada pada akhirnya mendorong tumbuh kembangnya menjadi alasan pemerintah untuk tidak menaikkan target PNBPN.

Selain penerimaan pajak yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga selalu menunjukkan kinerja yang positif karena pencapaiannya yang selalu melampaui target PNBP, selain penerimaan pajak yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga selalu menunjukkan kinerja yang positif karena pencapaiannya yang selalu menunjukkan kinerja yang positif karena pencapaiannya yang selalu melampaui target. Rata – rata kontribusi PNBP terhadap APBN dalam kurun waktu 2013 – 2017 sebesar 21,04%. Sedangkan ditahun 2018 PNBP berkontribusi sebesar 21,4% terhadap APBN.

Tercatat di tahun 2018, realisasi PNBP mencapai Rp 407,1 triliun (147,8% dari target). Atau tumbuh 30,8% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya tumbuh 18,8%. Kenaikan yang signifikan ini beberapa diantaranya disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas khususnya harga minyak bumi dan batu bara di tahun 2018 dan pendapatan bagian laba BUMN yang meningkat dan tertinggi sejak tahun 2012.

Dalam rinciannya, realisasi penerimaan SDA migas mencapai Rp 143,3 triliun (178,3% dari target), atau tumbuh 63% dibandingkan dengan periode tahun 2017, sedangkan realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp 37,8 triliun (162% dari target atau tumbuh 36,8% (yoy) dibandingkan dengan tahun lalu. Uraian mengenai penerimaan perpajakan dan PNBPN diatas menyadarkan kita bahwa perbaikan perekonomian nasional adalah sebuah proses panjang, berliku dan menentang. Dibutuhkan persistensi dan konsistensi agar kebijakan yang diambil tidak berat sebelah dan mampu menyeimbangkan peran APBN sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan sumber penerimaan negara.

Meski dalam periode 2015 – 2017 pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 5,34%, kebijakan perpajakan yang transparan dan akuntan tabel melalui amnesti pajak, keterbukaan informasi keuangan, dan reformasi perpajakan mulai membuahkan hasil.

Meneliti untuk melakukan oleh malik 2010 ini ditentukan bahwa kesadaran wajib pajak itu sangat memberikan hasil yang baik untuk wajib pajak sadar akan wajib pajak untuk itu kesadaran wajib pajak akan terus ditingkatkan maka untuk kepatuhan wajib pajak akan ditingkatkan lagi untuk (nugroho 2009).

Mengatakan untuk menyatakan untuk mematuhi pajak untuk mendapatkan dan untuk mendefinisikan untuk suatu situasi dan dilaksanakan untuk hak dan pajaknya. Untuk menargetkan perpajakan yang ingin mencapai untuk diperlukan untuk menumbuhkan untuk menerus menyadarkan perpajakan untuk mencapai untuk memerlukan untuk semua untuk diwajibkan perpajakan, berguna untuk menegakkan aturan perpajakan, untuk diperiksa perpajakan, untuk hasil dari perpajakan. untuk dipertahakan untuk aturan wajib perpajakan untuk dibayarkan pajak itu salah satu aturan yang berlaku untuk meningkatkan menerima pajak.

Universitas Katolik De La Salle Manado salah satu Universitas Swasta yang berada di Kota Manado. Universitas Katolik De La Salle Manado yang beralamat di Kairagi I, Kombos Manado Sulawesi Utara, di Universitas Katolik De La Salle Manado memiliki Dosen dan Staf yang sudah menjadi pegawai tetap di Universitas Katolik De La Salle Manado. Dosen dan Staf Universitas Katolik De La Salle Manado sudah terdaftar dan membayar pajak setiap bulan. Dosen dan Staf Universitas Katolik De La Salle Manado sudah mengetahui bagaimana tata cara dalam membayar pajak yang diatur oleh pemerintah. Dosen dan staf juga sudah mengetahui sanksi yang dikenakan oleh aturan perpajakan. Sanksi tersebut berupa denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan, sanksi pidana pajak. lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah untuk dijangkau, dan ekonomis. Selain itu penelitian dilakukan pada dosen, staf, satpam dan cs, karena ingin tahu seberapa jauh kesadaran wajib pajak dosen, staf, satpam dan cs dalam membayar pajak, dan seberapa jauh dosen, staf, satpam dan cs yang telah mengetahui tentang sanksi pajak pada Universitas Katolik De La Salle Manado.

dikarenakan karena belum ada mahasiswa / mahasiswi yang melakukan penelitian tersebut dan penulis juga tertarik dengan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Katolik De La Salle Manado.**

1.2. Batasan Masalah.

Pada penelitian ini penulis membatasi penelitian ini dengan hanya untuk meneliti mempengaruhi sadar akan hukuman pajak, untuk patuh dalam diri sendiri di Universitas Katolik De La Salle Manado.

1.3 Merumuskan Masalah.

Yang dijadikan untuk merumuskan masalah untuk diteliti ini adalah :

1. Apakah sadar untuk mewajibkan perpajakan untuk mempengaruhi sadar akan kewajiban perpajakan untuk hukuman pajak menghadapi diri sendiri?
2. Apakah sadar hukuman perpajakan akan mempengaruhi nilai akan bertambah untuk signifikan menghadapi patuh untuk diwajibkan kepada diri sendiri?

1.4. Tujuan Penelitian.

1. untuk diketahui tentang kesadaran wajib pajak dan itu akan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. untuk diketahui tentang sanksi pajak dan itu akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. untuk diketahui kesadaran wajib pajak dan itu akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5. hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dan dapat diberikan manfaat adalah :

1. manfaat yang diberikan untuk wajib pajak.

Harus memberikan informasi dan memberikan masukan tentang kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak jika perlu harus ditingkatkan lagi kebutuhan kewajibannya. untuk penulis.

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan untuk hal pemahaman tentang kesadaran wajib pajak dan untuk hal hukuman perpajakan.

2. untuk para wajib pajak.

penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pajak sehingga terdapat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dan lebih lagi untuk

diketahui tentang perpajakan sehingga untuk dapat mengetahui tentang wajib pajak.

3. untuk penulis selanjutnya.

Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini digunakan untuk menjadi informasi bagi peneliti dan langkah kita untuk mengetahui dan angkat judul yang sama untuk mengetahui tentang kesadaran dan sanksi pajak itu sendiri.

1.6 sistematika penulisan.

Untuk mengolah data, dengan cara yang baik, serta mengumpulkan seluruh data yang sangat akurat maka model operasional penelitian untuk mengerjakan dalam menulis skripsi ini yaitu dengan cara untuk dilakukan belajar kepastakaan untuk diberikan gambaran secara seluruh untuk penelitian ini, untuk model menulis untuk menuliskan untuk membuat secara sistematis yang akan terdiri dari beberapa bagian atau perbab yang telah kita jelaskan sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Untuk bagian ini akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, manfaat untuk meneliti, mengidentifikasi peneliti serta cara menulis pada laporan.

BAB II KERANGKA TEORITIS.

Untuk bagian itu diisi untuk mengetahui yang terkait untuk pengertian pengaruh kesadaran wajib pajak untuk memberikan dan mengaitkan untuk pustaka dan untuk meliterature, untuk mengaitkan dengan hukuman perpajakan, untuk kepatuhan wajib pajak untuk diri sendiri, dan untuk menghasilkan penelitian itu yang paling lama, dan itu sangat penting untuk meneliti, rangka untuk berpikir, dan teori tentang dan hipotesis.

BAB III METODE MENELITI

Untuk bagian ini berisikan mengenai metode dalam meneliti untuk menggunakan dan untuk menggunakan aturan peneliti, tahap meneliti, lokasi meneliti, dan jadwal meneliti, macam – macam peneliti, macam – macam data, menghasilkan meneliti, apa yang dimaksud dengan operasional varian, cara untuk mengumpulkan informasi, bentuk untuk dianalisa nilai.

BAB IV KEJELASAN.

Untuk bagian ini orang akan mengolah hasil penelitian, melakukan uji uji dan membahas hasil penelitian.

BAB V HASIL TERAKHIR .

Untuk bagian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan hasil terakhir untuk memberikan dan menganalisa untuk meneliti, aplikasi material, dan hasil terakhir untuk memberikan motivasi dan memberikan dorongan untuk meneliti berikutnya.